

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 1622/PDT.G/2023.PA.JB terkait royalti lagu ciptaan dalam harta bersama perkara gugatan cerai, bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan dalam pertimbangannya. Dapat dilihat bahwasanya adanya kekosongan hukum terkait permasalahan tersebut. Belum adanya yang mengatur secara eksplisit mengenai hak ekonomi atas hak cipta sebagai harta bersama yang timbul pasca putusannya perkawinan. Meskipun tidak diatur secara jelas mengenai pengaturan royalti sebagai harta bersama, Majelis Hakim bersandar pada Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Cipta, dan Kompilasi Hukum Islam dan oleh pendapat dua saksi ahli dalam persidangan yang menyatakan royalti merupakan objek harta bersama dalam perkawinan, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis. Hal ini juga berdasarkan teori penemuan hukum oleh Majelis Hakim, sehingga royalti selaku hak ekonomi atas hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Untuk pembagian besaran/jumlahnya Majelis Hakim mengembalikan pada ketentuan umum terkait pembagian harta bersama yaitu dibagi dua atas

keseluruhannya sesuai juga dengan isi dalam gugatan persidangan.

2. Berdasarkan pertimbangan penetapan hak royalti lagu ciptaan sebagai harta bersama dalam gugat cerai ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ini menemukan bahwa ada variasi dalam pendekatan terhadap hak cipta lagu sebagai harta bersama. Apabila terjadi perceraian royalti menjadi bagian dari harta bersama atau tidak, tergantung dari waktu hak cipta tersebut dilahirkan. Apabila hak cipta tersebut didapatkan pada saat masa perkawinan maka segala keuntungan dari keberadaan hak cipta tersebut menjadi milik bersama termasuk segala turunannya. Apabila dalam kasus Inara dan Virgoun royalti hak cipta lagu dengan judul Surat Cinta untuk Starla, Bukti, dan Selamat dilahirkan pada saat masa pernikahan, maka segala keuntungan dari keberadaan hak cipta tersebut menjadi harta bersama termasuk segala turunannya. Disisi lainnya juga, pembagian harta bersama dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Dimana kedua belah pihak memiliki hak yang sama terhadap aset yang diperoleh selama perkawinan yaitu 50% 50%.

## **B. Saran**

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran royalti lagu sebagai harta bersama dalam perkawinan menurut Pertimbangan Majelis Hakim, Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim dalam memberikan penetapan mengabulkan gugatan akan lebih baik jika dalam pertimbangan menyebutkan bahwa dikabulkannya royalti lagu sebagai harta bersama, seharusnya dalam poin selanjutnya royalti ini untuk biaya pemeliharaan/biaya asuh anak. Tentu akan lebih tepat jika Majelis Hakim menyebutkan poin penjelasan tersebut didalam pertimbangan dalam mengabulkan putusan ini.

2. Penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk pembahasan lebih lanjut dan tindakan lanjutan dalam mengatasi kompleksitas regulasi hukum dalam permasalahan ini. Dikarenakan adanya kekosongan hukum, sehingga temuan penelitian ini menyajikan rekomendasi atau pertimbangan untuk pembaharuan atau kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi isu-isu yang timbul terkait dengan royalti lagu sebagai harta bersama dalam perceraian, yang dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Walaupun tidak di undang-undangan, hal tersebut dapat dituangkan dalam peraturan pelaksana atau surat edaran mahkamah agung dan lain sebagainya.

